




	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SC3/PPG/SPMI/019
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	01
		Halaman	1 sd 7

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Ardelia Astriany Rizky, S.Pd.,M.M. 2. Cyntia Rivatunisa, S.Kom.,M.Kom. 3. Muthmainnah, S.Pd., M.Pd	Tim Penyusun SPMI		4 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		8 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		12 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		13 April 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		20 April 2022

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu membantu semua strata kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Peserta Didik sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Peserta Didik dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur I bidang Akademik
3. Wakil Direktur II bidang Keuangan
4. Kepala Bagian Administrasi Umum
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Setiap program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk dosen, mahasiswa, berdasarkan perencanaan dapat mencakup periode jangka pendek, menengah atau jangka panjang	<p>Tersedia dokumen:</p> <p>a) Pedoman/pan duan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala.</p> <p>b) Pedoman/pan duan PkM mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala</p>	Tersedia dokumen RIP dan Renstra PkM yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang
2	PkM dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik		<p>Proposal PkM dosen/kelompok dosen yang dibiayai dari hibah penelitian DRPM, atau pihak ketiga dalam negeri tiap prodi tiap tahun minimal 2 (dua) proposal kegiatan</p>
			<p>Proposal PkM dosen/kelompok dosen yang dibiayai dari hibah penelitian internal Politeknik Piksi Ganesha tiap prodi tiap tahun minimal 2 (dua) proposal kegiatan</p>

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
			<p>Proposal PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa, harus mengacu pada pedoman pelaksanaan PkM dan disetujui dosen pembimbing dan Kepala Prodi</p>
3	<p>PkM dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemanan peniliti, masyarakat, dan lingkungan</p>		<p>Pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan:</p> <p>a) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal</p> <p>b) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</p> <p>c) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.</p> <p>d) Pelaporan penggunaan dana PkM transparan dan akuntabel (khusus untuk PkM dosen)</p>

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
			<p>Pelaksanaan PkM mahasiswa/kelompok mahasiswa memenuhi standar mutu/berkualitas yang dicirikan dengan:</p> <p>a) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal.</p> <p>b) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</p> <p>c) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal.</p> <p>d) Ketercapaian capaian pembelajaran</p>
			<p>80% PkM dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya</p>
			<p>Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan PkM dosen/kelompok dosen/mahasiswa/kelo</p>

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
			<p>mpok mahasiswa dengan memperhatikan:</p> <p>a) Perangkat dan prosedur untuk Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)</p> <p>b) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti</p> <p>c) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat</p> <p>d) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan</p>
4	Pelaksanaan pengabdian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal pengabdian		<p>Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 100% sesuai jadwal yang direncanakan</p> <p>Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait</p>

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Melengkapi pedoman, dan/atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
2. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar
3. Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat
4. Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal.
5. Pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat memiliki panduan dan dapat diakses secara berkala

7. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen yang terkait adalah:

1. Standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan & pembiayaan;
2. Renstra, Renop, dan RIPM Politeknik Piksi Ganesha;
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013;
4. Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti;
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 35 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Piksi Ganesha;
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 Tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 – Penelitian;
5. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Piksi Ganesha;

6. Rencana Operasional (Renop) Politeknik Piksi Ganesha;
7. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIPM) Politeknik Piksi Ganesha